



WALIKOTA MADIUN

SALINAN

PERATURAN WALIKOTA MADIUN

NOMOR 51 TAHUN 2016

TENTANG

**KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, RINCIAN TUGAS DAN FUNGSI SERTA
TATA KERJA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH**

WALIKOTA MADIUN,

- Menimbang** :
- a. bahwa sebagai tindak lanjut ketentuan Pasal 9 Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah maka perlu menjabarkan kedudukan, susunan organisasi, rincian tugas dan fungsi, serta tata kerja Perangkat Daerah dan unit kerja dibawahnya ;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota Madiun tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Rincian Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah ;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan ;
 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara ;
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 ;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah ;
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah ;
 6. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah .

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA MADIUN TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, RINCIAN TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Madiun.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Madiun.
3. Walikota adalah Walikota Madiun.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Madiun.
5. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, yang selanjutnya disebut Badan, adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Madiun.
6. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disebut Kepala Badan adalah Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Madiun.
7. Unit Pelaksana Teknis Badan yang selanjutnya disingkat UPTB adalah unsur operasional/tugas teknis pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.
8. Kelompok Jabatan Fungsional adalah kelompok Jabatan Fungsional pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang diatur sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB II

KEDUDUKAN

Pasal 2

Badan dipimpin oleh Kepala Badan yang dalam melaksanakan tugasnya berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

BAB III
SUSUNAN ORGANISASI
Pasal 3

- (1) Susunan Organisasi Badan terdiri dari :
 - a. Unsur Pimpinan : Kepala Badan ;
 - b. Unsur Pembantu : Sekretariat ;
 - c. Unsur Pelaksana :
 1. Bidang Penelitian dan Pengembangan ;
 2. Bidang Perencanaan Ekonomi, Sosial dan Budaya ;
 3. Bidang Perencanaan Fisik Prasarana ; dan
 4. Bidang Perencanaan Pemerintahan Umum dan Evaluasi Pembangunan ;
 - d. UPTB ; dan
 - e. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Badan dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.
- (3) Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan.
- (4) Masing-masing Bidang dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan.
- (5) UPTB dipimpin oleh seorang Kepala UPTB yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.
- (6) Kelompok Jabatan Fungsional dipimpin oleh seorang Tenaga Fungsional Senior yang ditunjuk oleh Kepala Badan.
- (7) Bagan Susunan Organisasi Badan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran Peraturan Walikota ini.

BAB IV
RINCIAN TUGAS DAN FUNGSI
Bagian Kesatu
Kepala Badan
Pasal 4

- (1) Kepala Badan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a mempunyai tugas memimpin, merencanakan, mengembangkan, mengkoordinasikan dan mengevaluasi pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Badan mempunyai fungsi :
- a. penyusunan kebijakan teknis di bidang perencanaan pembangunan daerah ;
 - b. pelaksanaan penelitian dan pengembangan kebijakan pembangunan daerah ;
 - c. pengkoordinasian penyusunan perencanaan pembangunan daerah ;
 - d. pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang perencanaan pembangunan daerah ;
 - e. pelaksanaan evaluasi atas penyelenggaraan pembangunan ;
 - f. pelaksanaan pengelolaan ketatausahaan ; dan
 - g. pelaksanaan tugas lain yang bersifat kedinasan yang diberikan oleh Walikota.

Bagian Kedua

Sekretariat

Pasal 5

- (1) Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b mempunyai tugas melaksanakan kebijakan pelayanan administrasi kepada semua unsur di lingkungan Badan meliputi pengelolaan administrasi umum, perencanaan, kepegawaian, rumah tangga dan administrasi keuangan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretariat mempunyai fungsi :
- a. perumusan kebijakan teknis, penyusunan perencanaan program kerja dan evaluasi pelaksanaan tugas-tugas pada Sekretariat ;
 - b. pelaksanaan koordinasi penyusunan program kegiatan dan penyelenggaraan tugas-tugas Bidang secara terpadu dan tugas pelayanan administratif ;
 - c. pengelolaan administrasi umum, rumah tangga, dan perlengkapan ;
 - d. pengelolaan urusan kehumasan dan keprotokolan di lingkungan Badan ;

- e. pengelolaan administrasi dan pembinaan kepegawaian di lingkungan Badan ;
- f. pelaksanaan administrasi keuangan dan pembayaran gaji pegawai di lingkungan Badan ; dan
- g. pelaksanaan tugas lain yang bersifat kedinasan yang diberikan oleh Kepala Badan.

Pasal 6

- (1) Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 terdiri dari :
 - a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian ;
 - b. Sub Bagian Perencanaan ; dan
 - c. Sub Bagian Keuangan.
- (2) Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris.

Pasal 7

- (1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a mempunyai tugas :
 - a. melakukan penyusunan perencanaan program dan evaluasi pelaksanaan tugas-tugas pada Sub Bagian Umum dan Kepegawaian ;
 - b. melakukan urusan surat-menyurat dan tata kearsipan ;
 - c. melakukan urusan rumah tangga dan keamanan Kantor ;
 - d. melakukan urusan kehumasan, protokoler, upacara dan rapat Badan ;
 - e. melakukan urusan pengendalian tata usaha pengadaan, penyimpanan, pendistribusian, pengadministrasian dan perawatan barang-barang inventaris sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan ;
 - f. menyusun, mengolah dan memelihara data administrasi kepegawaian serta data kegiatan yang berhubungan dengan kepegawaian di lingkungan Badan ; dan
 - g. melakukan tugas lain yang bersifat kedinasan yang diberikan oleh Sekretaris.

- (2) Sub Bagian Perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b mempunyai tugas :
- a. melakukan penyusunan perencanaan program dan evaluasi pelaksanaan tugas-tugas pada Sub Bagian Perencanaan ;
 - b. melakukan penyusunan perencanaan program, evaluasi dan pelaporan di lingkungan Badan ;
 - c. mengkoordinasikan dan menghimpun bahan-bahan untuk keperluan penyusunan dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan SKPD serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan APBD serta perubahannya di lingkungan Badan ; dan
 - d. melakukan tugas lain yang bersifat kedinasan yang diberikan oleh Sekretaris.
- (3) Sub Bagian Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf c mempunyai tugas :
- a. melakukan penyusunan perencanaan program dan evaluasi pelaksanaan tugas-tugas pada Sub Bagian Keuangan ;
 - b. melaksanakan penatausahaan keuangan dan pertanggungjawaban keuangan ;
 - c. melaksanakan administrasi dan pembayaran gaji pegawai ;
 - d. mengkoordinasikan dan menghimpun bahan-bahan untuk keperluan penyusunan dokumen yang memuat pendapatan, belanja dan pembiayaan yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh pengguna anggaran serta perubahannya di lingkungan Badan ; dan
 - e. melakukan tugas lain yang bersifat kedinasan yang diberikan oleh Sekretaris.

Bagian Ketiga

Bidang Penelitian dan Pengembangan

Pasal 8

- (1) Bidang Penelitian dan Pengembangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c angka 1 mempunyai tugas mengkompilasi data dan melaksanakan kelitbangan yang dapat digunakan sebagai bahan perumusan dan penetapan kebijakan, penyusunan program dibidang ekonomi, social, budaya dan pemerintahan umum serta di bidang fisik dan prasarana.

- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Penelitian dan Pengembangan mempunyai fungsi :
- a. penyusunan perencanaan program dan evaluasi pelaksanaan tugas-tugas pada Bidang Penelitian dan Pengembangan ;
 - b. pelaksanaan pengumpulan data penelitian dan pengembangan ;
 - c. pelaksanaan penelitian dan pengembangan sebagai bahan penyusunan rencana pembangunan ;
 - d. pengkoordinasian pelaksanaan kelitbangan ; dan
 - e. pelaksanaan tugas lain yang bersifat kedinasan yang diberikan oleh Kepala Badan.

Pasal 9

- (1) Bidang Penelitian dan Pengembangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 terdiri dari :
- a. Sub Bidang Penelitian dan Pengembangan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Pemerintahan Umum ; dan
 - b. Sub Bidang Penelitian dan Pengembangan Fisik Prasarana.
- (2) Sub Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Penelitian dan Pengembangan.

Pasal 10

- (1) Sub Bidang Penelitian dan Pengembangan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Pemerintahan Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a mempunyai tugas :
- a. melakukan penyusunan perencanaan program dan evaluasi pelaksanaan tugas-tugas pada Sub Bidang Penelitian dan Pengembangan Ekonomi, Sosial Budaya dan Pemerintahan Umum ;

- b. melakukan pengumpulan data penelitian dan pengembangan ekonomi, sosial budaya dan pemerintahan umum ;
 - c. melakukan penelitian dan kajian dalam rangka penyusunan rencana pengembangan ekonomi, sosial budaya dan pemerintahan umum ;
 - d. melakukan penyusunan hasil kajian sebagai data penyusunan rencana pengembangan ekonomi, sosial budaya dan pemerintahan umum ;
 - e. melakukan koordinasi pelaksanaan dan pembinaan penelitian dan pengembangan ekonomi, sosial budaya dan pemerintahan umum ; dan
 - f. melakukan tugas lain yang bersifat kedinasan yang diberikan oleh Kepala Bidang Penelitian dan Pengembangan.
- (2) Sub Bidang Penelitian dan Pengembangan Fisik dan Prasarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf b mempunyai tugas :
- a. melakukan penyusunan perencanaan program dan evaluasi pelaksanaan tugas-tugas pada Sub Bidang Penelitian dan Pengembangan Fisik Prasarana ;
 - b. melakukan pengumpulan data penelitian dan pengembangan fisik prasarana ;
 - c. melakukan penelitian dan kajian dalam rangka penyusunan rencana pengembangan fisik prasarana ;
 - d. melakukan penyusunan hasil kajian sebagai data penyusunan rencana pengembangan fisik prasarana ;
 - e. melakukan koordinasi pelaksanaan dan pembinaan penelitian dan pengembangan fisik prasarana ; dan
 - f. melakukan tugas lain yang bersifat kedinasan yang diberikan oleh Kepala Bidang Penelitian dan Pengembangan.

Bagian Keempat

Bidang Perencanaan Ekonomi, Sosial dan Budaya

Pasal 11

- (1) Bidang Perencanaan Ekonomi, Sosial dan Budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c angka 2 mempunyai tugas melakukan kegiatan perencanaan dalam bidang ekonomi dan bidang sosial budaya.

- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Perencanaan Ekonomi, Sosial dan Budaya mempunyai fungsi :
- a. penyusunan perencanaan program dan evaluasi pelaksanaan tugas-tugas pada Bidang Perencanaan Ekonomi, Sosial dan Budaya ;
 - b. pengkoordinasian dan memadukan rencana pembangunan Bidang Perencanaan Ekonomi, Sosial, dan Budaya ;
 - c. pelaksanaan pembinaan dan sosialisasi Bidang Perencanaan Ekonomi, Sosial, dan Budaya ;
 - d. pelaksanaan penyusunan evaluasi dan pelaporan Bidang Perencanaan Ekonomi, Sosial, dan Budaya ; dan
 - e. pelaksanaan tugas lain yang bersifat kedinasan yang diberikan oleh Kepala Badan.

Pasal 12

- (1) Bidang Perencanaan Ekonomi, Sosial dan Budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 terdiri dari :
 - a. Sub Bidang Perencanaan Ekonomi ; dan
 - b. Sub Bidang Perencanaan Sosial dan Budaya.
- (2) Sub Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Perencanaan Ekonomi, Sosial dan Budaya.

Pasal 13

- (1) Sub Bidang Perencanaan Ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf a mempunyai tugas :
 - a. melakukan penyusunan perencanaan program dan evaluasi pelaksanaan tugas-tugas pada Sub Bidang Perencanaan Ekonomi ;
 - b. melakukan penyiapan bahan perencanaan urusan tenaga kerja, pangan, koperasi, usaha kecil, dan menengah, penanaman modal, kelautan dan perikanan, pariwisata, pertanian, perdagangan, perindustrian, dan perhubungan ;

- c. melakukan penyiapan bahan sosialisasi dan pembinaan perencanaan ekonomi ;
 - d. melakukan inventarisasi data dan menyusun perencanaan ekonomi;
 - e. melakukan penyiapan Bahan evaluasi dan laporan perencanaan ekonomi ; dan
 - f. melakukan tugas lain yang bersifat kedinasan yang diberikan oleh Kepala Bidang Perencanaan Ekonomi, Sosial dan Budaya.
- (2) Sub Bidang Perencanaan Sosial dan Budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf b mempunyai tugas :
- a. melakukan penyusunan perencanaan program dan evaluasi pelaksanaan tugas-tugas pada Sub Bidang Perencanaan Sosial dan Budaya ;
 - b. melakukan penyiapan bahan perencanaan urusan pendidikan, kesehatan, sosial, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, administrasi kependudukan dan catatan sipil, pemberdayaan masyarakat, pengendalian penduduk dan keluarga berencana, kepemudaan dan olahraga, kebudayaan, perpustakaan, kearsipan, dan transmigrasi ;
 - c. melakukan penyiapan bahan sosialisasi dan pembinaan perencanaan sosial dan budaya ;
 - d. melakukan inventaris data dan permasalahan perencanaan sosial dan budaya ;
 - e. melakukan penyiapan bahan evaluasi dan laporan perencanaan sosial dan budaya ; dan
 - f. melakukan tugas lain yang bersifat kedinasan yang diberikan oleh Kepala Bidang Perencanaan Ekonomi, Sosial dan Budaya.

Bagian Kelima

Bidang Perencanaan Fisik Prasarana

Pasal 14

- (1) Bidang Perencanaan Fisik Prasarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c angka 3 mempunyai tugas melakukan kegiatan perencanaan bidang Perencanaan Fisik Prasarana.

- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Perencanaan Fisik Prasarana mempunyai fungsi :
- a. pelaksanaan penyusunan perencanaan program, evaluasi dan pelaporan Bidang Perencanaan Fisik Prasarana ;
 - b. pengkoordinasian dan memadukan rencana pembangunan sarana prasarana perkotaan, tata ruang dan lingkungan hidup ;
 - c. pelaksanaan pembinaan dan sosialisasi perencanaan sarana prasarana perkotaan, tata ruang dan lingkungan hidup ; dan
 - d. pelaksanaan tugas lain yang bersifat kedinasan yang diberikan oleh Kepala Badan.

Pasal 15

- (1) Bidang Perencanaan Fisik Prasarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 terdiri dari :
- a. Sub Bidang Perencanaan Sarana Prasarana Perkotaan ; dan
 - b. Sub Bidang Perencanaan Umum Tata Ruang dan Lingkungan Hidup.
- (2) Sub Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Perencanaan Fisik Prasarana.

Pasal 16

- (1) Sub Bidang Perencanaan Sarana Prasarana Perkotaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf a mempunyai tugas :
- a. melakukan penyusunan perencanaan program dan evaluasi pada Sub Bidang Perencanaan sarana prasarana perkotaan ;

- b. melakukan koordinasi perencanaan prasarana sektor sumber daya alam/irigasi, sanitasi, air bersih, infrastruktur perhubungan jalan dan jembatan, telekomunikasi, sanitasi, jaringan listrik/PJU, perumahan, bangunan dan gedung negara ;
 - c. melakukan penyiapan bahan sosialisasi dan pembinaan perencanaan sektor sarana prasarana perkotaan;
 - d. melakukan inventarisasi data dan permasalahan perencanaan sektor sarana prasarana perkotaan ; dan
 - e. melakukan tugas lain yang bersifat kedinasan yang diberikan oleh Kepala Bidang Perencanaan Fisik Prasarana.
- (2) Sub Bidang Perencanaan Umum Tata Ruang dan Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf b mempunyai tugas :
- a. melakukan penyusunan perencanaan program, evaluasi dan pelaporan Sub Bidang Perencanaan Umum Tata Ruang dan Lingkungan Hidup ;
 - b. melakukan penyiapan bahan penyusunan perencanaan tata ruang, sumber daya alam dan lingkungan hidup ;
 - c. melakukan penyiapan bahan sosialisasi dan permasalahan perencanaan tata ruang dan lingkungan hidup ;
 - d. melakukan inventarisasi data dan permasalahan serta menyiapkan bahan sosialisasi perencanaan tata ruang dan lingkungan hidup ; dan
 - e. melakukan tugas lain yang bersifat kedinasan yang diberikan oleh Kepala Bidang Perencanaan Fisik Prasarana.

Bagian Keenam

Bidang Perencanaan, Pemerintahan Umum dan Evaluasi Pembangunan

Pasal 17

- (1) Bidang Perencanaan, Pemerintahan Umum dan Evaluasi Pembangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c angka 3 mempunyai tugas melakukan kegiatan perencanaan pemerintahan umum, pengendalian, monitoring dan evaluasi pembangunan.

- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Perencanaan, Pemerintahan Umum dan Evaluasi Pembangunan mempunyai fungsi :
- a. pelaksanaan penyusunan perencanaan program dan evaluasi pada Bidang Perencanaan, Pemerintahan Umum dan Evaluasi Pembangunan ;
 - b. pengkoordinasian pelaksanaan penyusunan program pembangunan, pembinaan dan sosialisasi perencanaan pembangunan daerah, pengendalian, monitoring, dan evaluasi pembangunan ;
 - c. pengkoordinasian pelaksanaan evaluasi hasil-hasil pembangunan dan penyusunan laporan pelaksanaan pembangunan ;
 - d. pengkoordinasian pengumpulan data dan informasi pelaksanaan pembangunan dan evaluasi pembangunan berbasis *Information Technology* ; dan
 - e. pelaksanaan tugas lain yang bersifat kedinasan yang diberikan oleh Kepala Badan.

Pasal 18

- (1) Bidang Perencanaan, Pemerintahan Umum dan Evaluasi Pembangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 terdiri dari :
- a. Sub Bidang Perencanaan Pemerintahan Umum ; dan
 - b. Sub Bidang Pengendalian, Monitoring, dan Evaluasi Pembangunan.
- (2) Sub Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Perencanaan, Pemerintahan Umum dan Evaluasi Pembangunan.

Pasal 19

- (1) Sub Bidang Perencanaan Pemerintahan Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf a mempunyai tugas :
 - a. melakukan penyusunan perencanaan program, evaluasi dan pelaporan pada Sub Bidang Perencanaan Pemerintahan Umum ;
 - b. menyiapkan bahan pengkoordinasian, pelaksanaan dan pembinaan penyusunan dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Rencana Strategis Perangkat Daerah, Rencana Kerja Perangkat Daerah, dan Kebijakan Umum Anggaran–Prioritas Plafon Anggaran Sementara dan Rencana Kinerja Tahunan ;
 - c. menginventarisasi data dan permasalahan perencanaan pemerintahan umum ;
 - d. melakukan penyusunan data dan informasi perencanaan pembangunan tahunan berbasis informasi dan teknologi ; dan
 - e. melakukan tugas lain yang bersifat kedinasan yang diberikan oleh Kepala Bidang Perencanaan Pemerintahan Umum, Pengendalian, Monitoring, dan Evaluasi Pembangunan.
- (2) Sub Bidang Pengendalian, Monitoring, dan Evaluasi Pembangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf b mempunyai tugas :
 - a. melakukan penyusunan perencanaan program, evaluasi dan pelaporan Sub Bidang Pengendalian, Monitoring, dan Evaluasi Pembangunan.
 - b. menyusun realisasi fisik dan keuangan triwulan pelaksanaan pembangunan ;

- c. menyiapkan bahan pengkoordinasian, pelaksanaan dan pembinaan pengendalian dan evaluasi dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Rencana Strategis Perangkat Daerah, Rencana Kerja Perangkat Daerah, Kebijakan Umum Anggaran - Prioritas Plafon Anggaran Sementara dan Rencana Kinerja Tahunan ;
- d. menyusun laporan pengendalian dan evaluasi terhadap rumusan kebijakan perencanaan, pelaksanaan rencana dan hasil rencana pembangunan daerah ;
- e. menyusun data dan informasi evaluasi hasil rencana pembangunan daerah ;
- f. menyusun data dan informasi evaluasi hasil rencana pembangunan daerah berbasis informasi dan teknologi ; dan
- g. melakukan tugas lain yang bersifat kedinasan yang diberikan oleh Kepala Bidang Perencanaan Pemerintahan Umum, Pengendalian, Monitoring, dan Evaluasi Pembangunan.

Bagian Ketujuh

UPTB

Pasal 20

- (1) Susunan Organisasi UPTB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf d terdiri dari :
 - a. Unsur Pimpinan : Kepala UPTB ; dan
 - b. Unsur Pembantu : Sub Bagian Tata Usaha.
- (2) Sub Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala UPTB.

Pasal 21

UPTB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf d angka 1 mempunyai tugas :

- a. melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu ;

- b. melakukan tugas lain yang bersifat kedinasan yang diberikan oleh Kepala Badan.

Pasal 22

Sub Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam pasal 20 ayat (1) huruf b mempunyai tugas :

- a. melakukan penyusunan perencanaan program dan evaluasi pelaksanaan tugas-tugas pada Sub Bagian Tata Usaha ;
- b. melakukan penyusunan perencanaan program, evaluasi dan pelaporan pada UPTB ;
- c. melakukan urusan surat-menyurat dan tata kearsipan ;
- d. melakukan urusan protokoler, upacara dan rapat ;
- e. melakukan urusan rumah tangga dan keamanan kantor ;
- f. melakukan urusan pengendalian tata usaha pengadaan, penyimpanan, pendistribusian, pengadministrasian dan perawatan barang-barang inventaris sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan ;
- g. melakukan penyusunan, pengolahan dan pemeliharaan data administrasi kepegawaian serta data kegiatan yang berhubungan dengan kepegawaian di lingkungan UPTB ;
- h. melakukan penghimpunan bahan-bahan untuk keperluan penyusunan rencana kerja anggaran ;
- i. melakukan penatausahaan keuangan dan pertanggungjawaban keuangan ;
- j. melakukan tugas lain yang bersifat kedinasan yang diberikan oleh Kepala UPTB.

Bagian Kedelapan

Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 23

Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf e mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas pada Badan sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.

Pasal 24

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 terdiri dari sejumlah tenaga dalam jenjang Jabatan Fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan keahliannya.
- (2) Jumlah Jabatan Fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (3) Jenis dan jenjang Jabatan Fungsional diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V

TATA KERJA

Pasal 25

- (1) Dalam melaksanakan tugas setiap pimpinan satuan organisasi dan kelompok tenaga fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi di lingkungan Pemerintah Daerah serta dengan instansi lain di luar Pemerintah Daerah sesuai dengan tugas masing-masing.
- (2) Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengawasi bawahannya masing-masing dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) Setiap pimpinan satuan organisasi bertanggungjawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.
- (4) Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggungjawab kepada atasan masing-masing dan menyiapkan laporan berkala tepat pada waktunya.
- (5) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dari bawahannya wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahan.

- (6) Dalam melaksanakan tugas setiap pimpinan satuan organisasi dibawahnya dan dalam rangka pemberian bimbingan kepada bawahan masing-masing, wajib mengadakan rapat berkala.

BAB VI

PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN

Pasal 26

- (1) Kepala Badan diangkat dan diberhentikan oleh Walikota dari Aparatur Sipil Negara yang memenuhi syarat atas usul Sekretaris Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian, Kepala Sub Bidang dan Kepala UPTB diangkat dan diberhentikan oleh Walikota dari Aparatur Sipil Negara yang memenuhi syarat atas usul Sekretaris Daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

BAB VII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 27

Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku, Pejabat dan Staf pada Perangkat Daerah yang ada tetap menduduki jabatannya dan melaksanakan tugasnya sampai dengan dilantik atau ditugaskannya pejabat baru berdasarkan Peraturan Walikota ini.

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 28

Dengan berlakunya Peraturan Walikota ini, maka Peraturan Walikota Madiun Nomor 47 Tahun 2008 tentang Rincian Tugas dan Fungsi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Berita Daerah Kota Madiun Tahun 2008 Nomor 47/G) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 29

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Madiun.

Ditetapkan di **MADIUN**
pada tanggal 7 Desember 2016

WAKIL WALIKOTA MADIUN,

ttd

H. SUGENG RISMIYANTO, SH, M. Hum.

Diundangkan di **MADIUN**
pada tanggal 7 Desember 2016

SEKRETARIS DAERAH,

ttd

Drs. MAIDI, SH, MM, M.Pd
Pembina Utama Madya
NIP. 19610512 198803 1 010

BERITA DAERAH KOTA MADIUN
TAHUN 2016 NOMOR 51/G


Salinan sesuai dengan aslinya
a.n. WALIKOTA MADIUN
SEKRETARIS DAERAH
u.b.



BUDI WIBOWO, SH
Pembina
NIP. 19750117 199602 1 001

LAMPIRAN : PERATURAN WALIKOTA MADIUN
 NOMOR : 51 TAHUN 2016
 TANGGAL : 7 Desember 2016

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH



Salinan sesuai dengan aslinya
 a.n. WALIKOTA MADIUN
 SEKRETARIS DAERAH
 u.b.

KEPALA BAGIAN HUKUM

BUDI WIBOWO, SH
 Pembina

NIP. 19750117 199602 1 001

WAKIL WALIKOTA MADIUN,

ttd

H. SUGENG RISMIYANTO, SH, M. Hum.